

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG

TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGECCUALIAN
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK TEPUNG TERIGU
SEBAGAI BAHAN MAKANAN SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 61 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan Secara Wajib, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Pengecualian Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan Secara Wajib;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 tahun 2022 tentang Standardisasi Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1120);
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 61 tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Untuk Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGECCUALIAN PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
2. Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan yang selanjutnya disebut Tepung Terigu adalah tepung yang dibuat dari endosperma biji gandum *Triticum Aestivum L. (club wheat)*

dan/atau *Triticum Compactum Host* dengan penambahan Besi (Fe), Seng (Zn), vitamin B1 (*tiamin*), vitamin B2 (*riboflavin*), dan asam folat sebagai fortifikan.

3. Surat Keterangan adalah surat pengecualian untuk produk tepung terigu yang sifat teknisnya merupakan produk sejenis yang memiliki standar tersendiri dengan ruang lingkup, klasifikasi dan/atau syarat mutu yang berbeda dengan standar yang diwajibkan dalam pemberlakuan SNI untuk Tepung Terigu secara wajib yang diterbitkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Tepung Terigu.
4. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
5. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Tepung Terigu.

Pasal 2

- (1) Pemberlakuan SNI untuk Tepung Terigu dikecualikan bagi Tepung Terigu yang sifat teknisnya merupakan produk sejenis yang memiliki standar tersendiri dengan ruang lingkup, klasifikasi, dan/atau syarat mutu yang berbeda dengan standar yang diwajibkan.
- (2) Tepung Terigu yang dikecualikan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. tepung atau semolina yang dibuat dari gandum jenis durum (*triticum durum* desf), tunggal atau campuran dengan gandum lainnya;
 - b. tepung gandum utuh (*whole-wheat flour*) atau semolina gandum utuh, farina yang digiling dari gandum *triticum aestivum L (club wheat)*, *triticum compactum host*, atau campuran keduanya;
 - c. Tepung Terigu yang ditujukan untuk penggunaan bir (*brewing adjunct*) atau untuk pembuatan pati dan/atau gluten;
 - d. Tepung Terigu untuk keperluan non makanan;
 - e. Tepung Terigu yang telah mengalami perlakuan khusus selain perlakuan pengeringan dan/atau pemucatan; dan
 - f. Tepung Terigu organik.

- (3) Pengecualian terhadap Tepung Terigu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Keterangan.
- (4) Untuk memperoleh Surat Keterangan, Pelaku Usaha yang memproduksi dan/atau mengimpor Tepung Terigu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 3

- (1) Pada laman SIINas, Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), melakukan:
 - a. pengisian data sebagai berikut:
 1. nomor pos tarif/*harmonized system*;
 2. uraian barang;
 3. spesifikasi barang dan/atau standar acuan produk yang dikecualikan;
 4. tujuan penggunaan barang; dan
 5. pelabuhan tujuan, untuk barang asal impor.
 - b. mengunggah dokumen berupa:
 1. surat permohonan penerbitan Surat Keterangan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Pelaku Usaha;
 2. perizinan berusaha;
 3. foto atau gambar produk;
 4. surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh pimpinan Pelaku Usaha yang menyatakan bahwa produk yang diajukan memiliki standar, ruang lingkup, klasifikasi, dan/atau syarat mutu yang berbeda dengan standar yang diwajibkan;
 5. laporan hasil uji;
 6. sertifikat organik, untuk Tepung Terigu organik;
 7. dokumen lainnya, untuk Tepung Terigu yang telah mengalami perlakuan khusus selain perlakuan pengeringan dan/atau pemucatan; dan
 8. surat pernyataan bagi produsen dan importir produsen yang menjelaskan:
 - a) produk yang dihasilkan;
 - b) kapasitas terpasang;
 - c) rencana produksi selama 1 (satu) tahun ke depan; dan
 - d) realisasi produksi selama 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Dalam hal permohonan penerbitan Surat Keterangan diajukan untuk Tepung Terigu berupa:

- a. tepung atau semolina yang dibuat dari gandum jenis durum (*triticum durum desff*), tunggal atau campuran dengan gandum lainnya;
 - b. tepung gandum utuh (*whole-wheat flour*) atau semolina gandum utuh, farina yang digiling dari gandum *triticum aestivum L (club wheat)*, *triticum compactum host*, atau campuran keduanya;
 - c. Tepung Terigu yang telah mengalami perlakuan khusus selain perlakuan pengeringan dan/atau pemucatan;
 - d. Tepung Terigu organik,
- dokumen berupa laporan hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5 dapat digantikan dengan dokumen spesifikasi produk yang menjelaskan kualitas Tepung Terigu yang akan diproduksi dan/atau diimpor.
- (3) Selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pelaku Usaha yang akan melakukan impor Tepung Terigu harus mengunggah dokumen berupa:
- a. rencana impor selama 1 (satu) tahun ke depan;
 - b. realisasi impor selama 1 (satu) tahun terakhir, untuk Pelaku Usaha yang sudah melakukan impor;
 - c. Pemberitahuan Impor Barang (PIB), untuk Pelaku Usaha yang sudah melakukan impor;
 - d. *Invoice*, untuk Pelaku Usaha yang sudah melakukan impor; dan
 - e. *packing list*, untuk Pelaku Usaha yang sudah melakukan impor.
- (4) Selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk Pelaku Usaha pemilik Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai API-P harus mengunggah:
- a. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa Tepung Terigu yang akan diimpor tidak akan dipindahtangankan dan diperjualbelikan; dan
 - b. dokumen penjelasan konversi penggunaan Tepung Terigu ke produk akhir.
- (5) Selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha pemilik Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai API-U yang akan melakukan impor Tepung Terigu yang ditujukan untuk:
- a. penggunaan bir (*brewing adjunct*) atau untuk pembuatan pati dan/atau gluten; atau
 - b. keperluan non makanan,
- harus mengunggah kontrak pembelian Tepung Terigu dimaksud dengan produsen pengguna.
- (6) Rencana impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat informasi:

- a. jenis dan spesifikasi tepung terigu;
- b. nomor pos tarif/*harmonized system*;
- c. nama dan alamat Pelaku Usaha pemohon;
- d. negara asal impor;
- e. pelabuhan tujuan/bongkar; dan
- f. jumlah kebutuhan Tepung Terigu yang diimpor.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan permohonan penerbitan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan atas kesesuaian isian data dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menugaskan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Tepung Terigu.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan permohonan penerbitan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan atas kesesuaian isian data dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pelaku Usaha harus melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari Direktur Jenderal.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tidak melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengajuan permohonan penerbitan Surat Keterangan dinyatakan batal.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Direktur Jenderal dapat:
 - a. menerbitkan Surat Keterangan;
 - b. menolak untuk menerbitkan Surat Keterangan.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dinyatakan lengkap dan sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan Surat Keterangan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dinyatakan lengkap namun ditemukan

ketidaksesuaian, Direktur Jenderal menolak untuk menerbitkan Surat Keterangan.

- (4) Direktur Jenderal menyampaikan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau penolakan untuk menerbitkan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pelaku Usaha secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 7

- (1) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) memuat informasi:
 - a. menerbitkan Surat Keterangan;
 - b. nama Pelaku Usaha;
 - c. alamat Pelaku usaha;
 - d. bidang usaha;
 - e. NIB;
 - f. KBLI;
 - g. nomor pos tarif;
 - h. uraian barang;
 - i. tujuan penggunaan;
 - j. spesifikasi dan/atau standar acuan produk yang dikecualikan; dan
 - k. pelabuhan tujuan, untuk barang asal impor.
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tahun takwim.

Pasal 8

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2025

DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,



PUTU JULI ARDIKA

TEMBUSAN Peraturan Direktur Jenderal
Industri Agro ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
2. Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian;
4. Kepala Biro Hukum;
5. Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri.

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
INDUSTRI AGRO
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN SURAT
KETERANGAN PENGECUALIAN
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA UNTUK TEPUNG TERIGU
SEBAGAI BAHAN MAKANAN SECARA
WAJIB

A. Surat Permohonan

kop surat perusahaan

Nomor : (tempat), (tanggal, bulan, tahun)
lampiran :
hal : Permohonan Surat Keterangan
Pengecualian Pemberlakuan SNI
untuk Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan Secara Wajib

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Industri Agro
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat :
Telepon/Fax :
E-mail :

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan Secara Wajib dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku sejak tanggal (dd-mm-yyyy) adalah benar.
2. Kami akan menggunakan, memanfaatkan, dan/atau mendistribusikan Tepung Terigu yang mendapatkan Surat Keterangan berdasarkan peruntukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

(nama jabatan pimpinan Pelaku Usaha)

(nama lengkap)

B. Surat Keterangan

kop surat

SURAT KETERANGAN
PENGECUALIAN PEMBERLAKUAN SNI UNTUK TEPUNG TERIGU SEBAGAI
BAHAN MAKANAN SECARA WAJIB

NOMOR: /IA/IND/.../20XX

Nama Pelaku Usaha :
Alamat Pelaku Usaha :
Bidang Usaha :
NIB :
KBLI :

Sehubungan dengan permohonan PT nomor ... tanggal ..., hal Permohonan Surat Keterangan Pengecualian Pemberlakuan SNI untuk Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan Secara Wajib, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 61 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan secara Wajib, pemberlakuan SNI untuk Tepung Terigu sebagai bahan makanan secara wajib dikecualikan bagi Tepung Terigu yang sifat teknisnya merupakan produk sejenis yang memiliki standar tersendiri dengan ruang lingkup, klasifikasi, dan/atau syarat mutu yang berbeda dengan standar yang diwajibkan;
2. (PT ... Perusahaan pemohon) bertanggung jawab terhadap setiap penyimpangan, pelanggaran, maupun kelalaian yang dilakukan terhadap Surat Keterangan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, (*tanggal*), (*bulan*), (*tahun*)
DIREKTUR JENDERAL,

Nama Pejabat

Lampiran Surat Keterangan

Nomor : /IA/IND/.../20XX

Tanggal :

SURAT KETERANGAN
PENGECUALIAN PEMBERLAKUAN SNI
UNTUK TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN SECARA WAJIB

DAFTAR PRODUK

No.	Nomor Pos Tarif	Uraian Barang	Tujuan Penggunaan	Spesifikasi dan/atau Standar Acuan Produk yang dikecualikan	Pelabuhan Tujuan (<i>untuk barang asal impor</i>)
1					
2					
3					
...					

DIREKTUR JENDERAL,

Nama Pejabat

C. Surat Penolakan

kop surat

Nomor : /IA/IND/VI/2025 Jakarta, (tanggal), (bulan), (tahun)
Lampiran : -
Hal : Penolakan Permohonan Surat Keterangan Pengecualian
Pemberlakuan SNI untuk Tepung Terigu Sebagai Bahan
Makanan Secara Wajib

Yth. Direktur PT. XXX
di -
tempat

Sehubungan dengan berkas Permohonan Surat Keterangan Pengecualian
Pemberlakuan SNI untuk Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan Secara Wajib
perusahaan industri sebagai berikut:

Nama Perusahaan :
Lokasi :
Bidang Usaha :
NIB :
KBLI :

dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas kesesuaian isian data dan kelengkapan dokumen Permohonan Surat Keterangan Pengecualian Pemberlakuan SNI untuk Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan Secara Wajib ditemukan ketidaksesuaian.
2. Ketidaksesuaian yang dimaksud diatas berupa tujuan penggunaan dan spesifikasi dan/atau standar acuan produk yang dikecualikan.

Oleh karena itu, permohonan Surat Keterangan Pengecualian Pemberlakuan SNI untuk Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan Secara Wajib PT. XXX tidak dapat disetujui.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL,

Nama Pejabat